

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pencapaian target UHC (*Universal Health Coverage*) pada tahun 2019 belum tercapai sehingga BPJS dan pemerintah berupaya meningkatkan kuantitas kepesertaan pada tahun 2024 dengan target 48 juta orang yang belum menjadi kepesertaan BPJS Kesehatan. Dalam Undang-Undang No.40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menyatakan bahwa adanya jaminan sosial yang diwajibkan bagi seluruh penduduk Indonesia yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. (Ridwan, 2020).

Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diiringi dengan terbitnya peraturan Direksi BPJS nomor 16 Tahun 2016 tentang mekanisme pembayaran iuran JKN. Pembayaran iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Peserta (BP) bersifat kolektif, yang dimaksud bersifat kolektif adalah untuk seluruh anggota keluarga sebagaimana terdaftar pada Kartu Keluarga dan atau yang sudah di daftarkan sebagai anggota keluarga (BPJS, 2016).

Pada tahun 2020 peraturan BPJS Kesehatan nomor 5 tahun 2020 bahwa peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan. Biaya kesehatan yang semakin tinggi serta resiko sakit yang dimiliki oleh semua orang menjadi dasar bagi

seseorang untuk menjadi peserta BPJS. Dalam jumlah kepesertaan BPJS terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Tidak Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI). Peserta Non PBI adalah peserta yang mendapatkan penghasilan dari usaha sendiri sehingga ketika menjadi peserta BPJS Non-BPI harus membayar iuran setiap bulannya (BPJS, 2020).

Mulai dari tanggal 1 juli 2016 BPJS menetapkan tidak adanya denda keterlambatan pembayaran iuran BPJS. Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang memperoleh perawatan rawat inap. Pada 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000,- kelas II sebesar Rp. 100.000,- per orang per bulan dan kelas I sebesar Rp. 150.000,- per orang per bulan. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020, besaran denda pelayanan sebesar 5% (lima Persen) dari biaya diangosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan tunggakan paling banyak 12 bulan (BPJS, 2020).

Berdasarkan data BPJS Tahun 2019 anggota peserta BPJS di Indonesia sebesar 217.549.455 jiwa. Dari data ini peserta BPJS mencapai angka 81,8% dari total penduduk yang ada di Indonesia, dari 81.8% peserta BPJS Indonesia mengalami tunggakan sebesar 40-47%, atau mencapai 15 Triliun, hal ini di akibatkan karena faktor menurunnya perekonomian di Indonesia.

Berdasarkan data BPJS Provinsi Sumatera Utara peserta BPJS mencapai 84,73% dari jumlah penduduk sebesar 14,56 juta jiwa dengan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar 51,29% dan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) 33,44%. Sedangkan untuk kota Medan sebesar 79,33% peserta BPJS yang terbagi

dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar 38.92% dan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) sebesar 40.41% (BPS Sumut 2020).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fildzah tahun 2016, Kepesertaan mandiri yang terus meningkat tidak sejalan dengan kepatuhannya dalam membayar iuran JKN. Kepatuhan merupakan ketaatan atau ketidaktaatan pada perintah atau aturan. Sedangkan kepatuhan dalam membayar iuran berarti perilaku seseorang yang memiliki kemauan membayar iuran secara tepat berdasarkan waktu yang telah ditetapkan (Fildzah, 2016).

Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan peserta mandiri BPJS Kesehatan dalam pembayaran iuran adalah tempat pembayaran iuran, pendapatan, pengeluaran, dan motivasi peserta mandiri JKN. Pratiwi (2016). Faktor-faktor yang memiliki hubungan dengan kepatuhan membayar BPJS mandiri adalah pendapatan, persepsi dan motivasi (Rismawati, 2017).

Berdasarkan penelitian terdahulu tentang persepsi peserta BPJS dalam penerapan pembayaran kolektif menyatakan bahwa beberapa informan penelitiannya belum mengetahui adanya pembayaran kolektif keluarga melalui virtual account sehingga menyebabkan menunggak pembayaran iuran dan juga beberapa masih menunggak pembayaran saat masih menggunakan sistem sebelumnya. Selain itu sebagian besar informan menyatakan bahwa mereka belum mendapatkan sosialisasi langsung dari pihak BPJS Kesehatan dan juga adanya kesulitan dalam mengakses informasi tersebut (Wargina, 2017).

Dari peserta BPJS yang menunggak ada beberapa faktor yang mempengaruhi keteraturan dalam membayar iuran BPJS. Faktor yang berhubungan

dengan kemauan membayar iuran BPJS secara teratur dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Pengetahuan, pendapatan, pengeluaran rata-rata perbulan, kemampuan membayar iuran, serta kemauan dalam membayar iuran (Hasyim dkk, 2019).

Kemampuan ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu faktor penting untuk menentukan masyarakat penggunaan layanan BPJS Kesehatan. Kemampuan ekonomi digunakan dalam mempertimbangkan atas manfaat yang akan diterima masyarakat terhadap program BPJS kesehatan. Hasil penelitian yang menguji faktor kemampuan atau pendapatan yang memberikan bukti signifikansinya dalam hubungannya dengan partisipasi program BPJS (Abadi dkk, 2019).

Berdasarkan data BPS Kecamatan Medan Sunggal terdapat 117.189 jiwa penduduk dengan mata pencaharian sebagai PNS 10,7%, ABRI 1,97%, Petani 0,36%, Swasta 41,68%, Pensiunan 3,54%, Pedagang 41,69% dan lainnya 9,14%. artinya mata pencaharian penduduk yang tertinggi yaitu sebagai pedagang dengan rata-rata penghasilan Rp 1.500.000,- – Rp. 2.700.000,- perbulan (BPS, 2019).

Dari data di atas peserta BPJS Kecamatan Medan sunggal mencapai 93.752 jiwa (80%) dari jumlah penduduk yang ada dengan jumlah peserta mandiri atau Non-PBI sebanyak 17%, PBI APBN/ Jamkesmas 26%, Jamkesda 20%, PNS 12%, pegawai swasta 9%, pegawai BUMD 9%, pensiunan 6%, TNI dan POLRI 4%, pegawai BUMN 1%. Dari data di atas peserta Non-PBI sebesar 15.938 jiwa (17%) akan tetapi jumlah peserta BPJS Non-PBI yang tidak memiliki kepatuhan dalam membayar iuran BPJS mencapai 47% yang di pengaruhi berbagai faktor (BPJS, 2019).

Dari survei awal yang dilakukan peneliti dengan wawancara kepada masyarakat di Kecamatan Medan Sunggal mendapatkan alasan bahwa tidak patuhnya membayar iuran BPJS setiap bulan karena pendapatan yang tidak stabil dikarenakan mata pencaharian penduduk dominan sebagai pedagang dengan rata-rata penghasilan Rp 1.500.000,- – Rp. 2.700.000,- perbulan. Masyarakat merasa bahwa mereka tidak sakit sehingga enggan membayar iuran, masyarakat yang juga enggan membayar dikarenakan mereka beranggapan bahwa saat mereka sehat mereka merasa keberatan membayar iuran BPJS setiap bulan dengan keadaan pendapatan yang naik turun setiap bulan.

Dari permasalahan yang ada mengenai sosial ekonomi dan pengetahuan masyarakat tentang kewajiban membayar iuran BPJS Non-PBI peneliti memilih mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Medan Sunggal.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan pengetahuan dan sosial ekonomi keluarga dalam kepatuhan membayar iuran peserta BPJS Non PBI di kecamatan Medan Sunggal?”.

1.3.Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Untuk menganalisis hubungan pengetahuan dan sosial ekonomi keluarga dalam kepatuhan membayar iuran peserta BPJS Non PBI di kecamatan Medan Sunggal.

1.3.2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis hubungan pengetahuan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan pada peserta BPJS mandiri.
- b. Untuk menganalisis hubungan sosial ekonomi dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan pada peserta BPJS mandiri.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Bagi Institusi

Memberikan informasi kepada BPJS Kesehatan mengenai faktor yang menyebabkan peserta BPJS Mandiri tidak patuh dalam membayar iuran serta dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran bagi peserta BPJS mandiri.

1.4.2. Manfaat Ilmiah

Dapat menjadi bahan bacaan dan acuan untuk peneliti selanjutnya.

1.4.3. Manfaat Bagi Masyarakat

Sebagai ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN